

## Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana

Oleh : Margie Gladies Sopacua

Email : [margie.sopacua81@gmail.com](mailto:margie.sopacua81@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

### ABSTRACT

*Land of is a very valuable asset, given the price of land is very stable and continue to rise along with the times. Unauthorized land grabbing can harm anyone even more so if the land is used for business purposes. Annexation of land by a person or group of people against another people's land can be interpreted as an act of mastering, occupy or take over someone else's land unlawfully, against the right, or in violation of applicable laws. Therefore, such actions may be sued under civil law or prosecuted under criminal law. Provisions in criminal law contained in Section 363, 365, 167 and 389, 170, 406, 412, 263, 264, 266 as Lex Generalis later in Article 2 of Law No. 51 PRP of 1960 on the Prohibition of Use of Land Without Permission Eligible or the attorney as Lex Specialist.*

*Keyword: Land of annexation; Criminal*

### A. Pendahuluan

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru yang terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering

terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.

Penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Dari sudut hukum pidana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6.

Ketentuan pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan : (1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b.

Dalam kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti :

- a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;
- b. memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP;

- c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain, dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412;
- d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP;
- e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Dari uraian di atas, menunjukkan cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Pasal-Pasal hukum pidana mana yang hendak diterapkan oleh penyidik tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar.

Salah satu kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Kota Ambon pada tahun 2015. Dimana korban/pemilik tanah bermukim di Desa Passo. Ia melaporkan pelaku penyerobotan tanahnya yang berlokasi di Batu Gajah (lahan eks. Hotel Anggrek). Penyerobotan tanah tersebut sudah terjadi sejak 2011. Namun, korban baru melapor ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease pada tanggal 25 Agustus 2015. Bahwa pada tahun 2011 kasus ini telah disidangkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Keputusan Pengadilan Negeri Ambon memutuskan bahwa korbanlah yang berhak atas tanah tersebut. Selain itu, pelaku juga diharuskan untuk menggantikan atau membayar biaya bangunan. Tetapi sampai dengan saat ini pelaku belum juga keluar dari tanah dan rumah milik korban. Dalam laporan polisi tersebut, pelaku dikenakan perbuatan/tindak pidana menempati halaman tanpa hak atau penyerobotan tanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960.<sup>1</sup>

## **B. Pembahasan**

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan

---

<sup>1</sup>*Serobot Tanah, Berurusan Dengan Polisi*, 2015, Siwalima News, Edisi Kamis, 27 Agustus 2015, [http://www.siwalimanews.com/post/serobot\\_tanah\\_berurusan\\_dengan\\_polisi](http://www.siwalimanews.com/post/serobot_tanah_berurusan_dengan_polisi), diakses 10 November 2018

sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Dalam kasus penyerobotan tanah, selain ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti:

- a. Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dapat dikenakan Pasal 363, 365 KUHP;
- b. Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain dapat dikenakan Pasal 167, Pasal 389 KUHP;
- c. Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dan lain-lain dapat dikenakan Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412;
- d. Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah dapat dikenakan Pasal 263, 264, 266 KUHP;
- e. Menempati tanah orang lain tanpa hak dapat dikenakan Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Karena itu, cukup banyak alternatif penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan penyerobotan tanah secara melawan hukum. Kesemuanya itu, tergantung pada perbuatan mana yang secara kongkret memenuhi unsur-unsur Pasal Hukum Pidana yang dilanggar.

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Penghancuran Dan Perusakan Barang serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Draft RUU KUHP**

Jika dicermati Draft RUU KUHP tahun 2010 yang sudah diserahkan kepada Presiden (Kementerian Hukum dan HAM) untuk diusulkan dan diagendakan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, maka tindak pidana Penghancuran dan Perusakan Barang diatur pada Bab XXX dalam

Pasal 644 sampai dengan Pasal 651. Sedangkan tindak pidana pemalsuan surat diatur Pada BAB XIV dalam Pasal 452 sampai dengan Pasal 461.

Dengan adanya pembaruan hukum terhadap Tindak Pidana Penghancuran dan Perusakan Barang serta Tindak Pidana Pemalsuan Surat berdasarkan Draft RUU KUHP di atas, maka diharapkan ke depan penegakan hukum kasus penyerobotan tanah dan tindak pidana di bidang pertanahan lainnya semakin efektif. Sebab secara faktual, masalah pertanahan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin kompleks dan rumit. Apalagi dihadapkan dengan kondisi penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia pada saat ini semakin timpang, lebih terfokus pada aspek kepastian hukum daripada mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Padahal, ketiga aspek tersebut seharusnya dapat diwujudkan secara harmonis, di mana pencari keadilan (*justitiabelen*) senantiasa berharap memperoleh nilai keadilan (*justice*) pada setiap tahapan perkara baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan.

Menurut Yohanes Suhardin, kondisi umum penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini dirasakan belum bersesuaian dengan perasaan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Fenomena yang terjadi adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat kecil proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas. Hal ini terlihat secara jelas dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, perkara-perkara korupsi yang dicampuradukan dengan masalah politik (dipolitisasi) yang mengakibatkan aparat penegak hukum menjadi takut untuk menuntaskannya. Kenyataan tersebut tentu saja melukai rasa keadilan masyarakat. Tentunya masih banyak kasus-kasus korupsi yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan karena pelakunya berstatus buronan dan berbagai permasalahan penegakan hukum lainnya. Karena itu ke depan diperlukan suatu terobosan penegakan hukum responsif dan progresif agar benar-benar mampu mencapai tujuannya, ialah

---

<sup>2</sup>Yohanes Suhardin, (2009, Juni). *Fenomena Mengabaikan Keadilan dan Penegakan Hukum, Mimbar Hukum*, Vol.21, No. 2, hlm.341-354.

terwujudnya nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang mensejahterakan rakyat.

Menurut *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum (*law enforcement*), diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.<sup>3</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang dikandungnya. Aparat penegak hukum berkewajiban memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Satjipto Rahardjo<sup>4</sup> membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum. Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD NKRI 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.

---

<sup>3</sup>Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minnesota: West Publishing, 2017 hal. 797

<sup>4</sup>Satjipto Rahardjo, , *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019. hal. vii-ix.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>5</sup>

Relevan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita<sup>6</sup> mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:

- a. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangannya);
- b. Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah);

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 65.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, 2018. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Binacipta, hlm. 25

- c. Yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Faktor materi (substansi) suatu hukum atau peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri harus terkandung dan bahkan merupakan *conditio sine quanon* di dalamnya keadilan (*justice*). Sebab, bagaimana pun juga hukum yang baik adalah hukum yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu tidak merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

P.A.F. Lamintang<sup>7</sup> mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederechtelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>P. A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 174.



### 3. Pada Waktu Perolehan Tindak Pidana

Tindak Pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan dengan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah. Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subyektif:

- 1) Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum;
- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak;
- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan.

b. Unsur subyektif :

- 1) Barang siapa;
- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir;
- 3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;
- 4) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain.

### 4. Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak

Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur subyektif:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Sengaja.

b. Unsur obyektif:

- 1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya;

- 2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

## **5. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah**

Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.<sup>8</sup>

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>9</sup>

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP, antara lain : Pasal penyerobotan lahan (jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Pengancaman (jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (jika pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah), Pasal Penipuan (jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum).

Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama 3

---

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2019,*Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 82.

<sup>9</sup> Djoki Prakoso, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta hal. 19.

(tiga) bulan. Proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

Ketentuan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal ini unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan”, yang berarti perbuatan seseorang yang menjual/menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut.

Dalam proses penyelesaian melalui jalur pidana terkait dengan masalah lahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh pemilik tanah yang sah atau dengan kata lain korban penyerobotan tanah. Langkah-langkah ini harus ditempuh oleh korban agar nanti tujuan akhir dari proses ini adalah mendapatkan kembali hak yang dia miliki namun dikuasai oleh orang lain. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Berkoordinasi/konsultasi dengan pihak Kepolisian guna memastikan bahwa Tindak Pidana yang akan di laporkan baik Pencurian atau Menempati Lahan Tanpa Izin atau Penyerobotan Lahan atau Perusakan adalah yang paling mudah dalam pembuktiannya sesuai dengan kondisi lapangan;
- b. Menyiapkan dan menunjuk pelapor yang akan melaporkan secara langsung ke Polres Setempat (Bila Mewakili yang berhak diperlukan Surat Kuasa Khusus);
- c. Melaporkan secara resmi dengan pembuatan Laporan (LP) di Polres;
- d. Menerima tanda laporan berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL);

- e. Mengupayakan minimal 2 orang saksi atau lebih diprioritaskan yang lebih mengetahui kondisi lapangan dan tempat kejadian;
- f. Mengawal dan mengikuti proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres setempat, khususnya pendampingan hukum bagi pelapor dan saksi-saksi;
- g. Mempersiapkan barang bukti (minimal 2 alat bukti), apabila terjadi :
  - 1) Pidana Perusakan  
Dokumen kepemilikan tanah pemilik sah, Tindakan pelaku (merusak barang/tanaman/bangunan, garap lahan), hasil perbuatan berupa barang yang dirusak, dokumentasi foto aktivitas yang dilakukan, foto lokasi kejadian, dan alat yang digunakan untuk perusakan.
  - 2) Pidana Pencurian  
Hasil curian/sisa hasil curian, alat yang digunakan, alat angkutan, dokumentasi foto lokasi kejadian atau bekas tebasan
  - 3) Pidana Menempati Lahan Tanpa Izin  
Dokumen kepemilikan tanah yang berhak, dokumen tanah yang mengklaim lahan (jika ada), kegiatan/aktifitas pelaku di Lahan milik yang berhak, dokumentasi foto aktivitas yang dilakukan (garap lahan, tanam, dirikan gubuk/bangunan), foto lokasi kejadian, surat klaim dan/atau dokumen pendukung lainnya.
  - 4) Pidana Penyerobotan Lahan  
Dokumen kepemilikan tanah pemiliknya, dokumen tanah yang mengklaim (jika ada), bukti pembelian tanah, dokumentasi foto aktivitas yang dilakukan (garap lahan, tanam, dirikan gubuk/bangunan), foto lokasi kejadian, surat klaim dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- h. Pemantauan areal untuk mengetahui perkembangan kondisi lahan;
- i. Melakukan koordinasi intensif dengan Polres setempat untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (P.21) dan diproses di Pengadilan Negeri.

### **C. Penutup**

Bahwa penyelesaian masalah penyerobotan tanah secara hukum pidana, tetapih tidak efektif dilakukan, karena proses pidana hanyalah menghukum badan atas pelaku penyerobotan atas tanah yang bukan miliknya dan putusan pengadilan dalam perkara pidana tidak dapat mengeksekusi penyerobot untuk keluar dari tanah yang diserobotnya. Walaupun terbukti secara pidana seseorang telah melakukan penyerobotan atas tanah, belumlah menjamin atas kepemilikannya, dan harus pula mengajukan proses hukum secara perdata melalui gugatan dan setelah mendapatkan kepastian hukum melalui putusan perdata, selanjutnya bermohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan, barulah kepemilikan atas tanah yang diserobot orang dapat dimilikinya kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Black Henry Campbell, 2017. *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minnesota: West Publishing.

Djoki Prakoso, 2017. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Lamintang, P. A. F 2019. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Binacipta.

Satjipto Rahardjo, 2019. *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto, 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2019. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Jurnal :

Yohanes Suhardin, (2009, Juni). Fenomena Mengabaikan Keadilan dan Penegakan Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol.21, No. 2.

### Internet

[http://www.siwalimanews.com/post/serobot\\_tanah\\_berurusan\\_dengan\\_polisi](http://www.siwalimanews.com/post/serobot_tanah_berurusan_dengan_polisi),